



PUTUSAN

Nomor 0336/ PdL G/2016/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:



Resvika [Redacted] Arpan Epindi umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [Redacted] Desa Bandar Agung Kecamatan [Redacted] Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

[Redacted] Sugiman bin Inan Dani umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [Redacted] Desa Penantian [Redacted] Kelam Tengah Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat—alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0336/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Perkara Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Mna Tanggal 18 Juli 2016, pada pokoknya telah mengemukakan hakhal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status Perawan dan Jejak, dengan mas kawin bempa uang Rp. 50.000,- dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 61/12/IX/2013 Tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, seaaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di mmah orang tua Tergugat di Desa Penantian selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah otang tua Penggugat di Desa Bandar Agung, sampai khimya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah sebagai bergaul suami istri dan memiliki 1 orang anak bemama Denes Pra Meska tama, laki-laki bemmur 2 tahun 2 bulan, sekarang anak Per tersebut turut enggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian sejak awal bulan maret 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata- kata serta bedaku kaaar kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhimya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Maret 2015 (Penggugat tetap tinggal di mmah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat), selama berpisah penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, antara





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0336/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Meneraikan Penggugat dari

3. Tergugat;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

R :

5. a Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan Relas panggilan Tergugat tertanggal 1 Agustus 2016 dan 11 Agustus 2016 temyata telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan ataupun perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Idajelis



dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. Saksi i binti Jukan umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED] ni, tempat tinggal di Bandar Agung Kecamatan Ulu IUanna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mendengar ada Tergugat mengucapkan sumpah talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama sekitar satu tahun lima bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja dan sering mabuk-mabukan serta sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
 - g. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah mmah sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - h. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil
2. Relman bin Ilhak, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

hwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mendengar ada Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

e. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;

- d. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama sekitar satu tahun lima bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- f. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja dan sering mabuk-mabukan serta sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- h. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memkunkan keduanya namun tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0336/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi, selanjutnya atas perintah Ketua Majelis Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

nimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, P n iJgat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergu yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas ilan Tergugat tertanggal 1 Agustus 2016 dan 11 Agustus 2016 tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung

Ifgl. 6 d rl 12 haL PuL No• 03J67PdL G720167PA.Mta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, kemudian sejak awal bulan Maret 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata-kata serta berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Maret 2015 hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat juga tidak member nafkah wajib kepada Penggugat serta pihak keluarga sudah berupaya Mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) dan juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Salni **binti Juhan** dan **Relman bin Ilhak**, yang keterangannya masing-masing sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0336/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 306 R.Bg maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

, balaaa cbri basi p z gksaan MzSz s Hdén Penggugat



Bahwa, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;

Bahwa setelah sekitar tiga bulan berumah tangga, antara penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat,

Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau berpisah rumah sejak tanggal 27 2015 hingga sekarang sudah berjalan satu tahun

Bahwa, s: neMedmanysbegt:ah, TergugatR|Apmneh nsA<ah

sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Bahwa upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan oleh pihak

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sumpah ta'lik talak,

sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan **persodtan tersebut ke Pengadilan Agama** sebagai w>a ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kcmpéasi Huk<xn Islari;

Mel rlbang, bahwa tnft<xlap fakta Tergugat élak bertanggung jawab sebagai suami dan Ulak pemah memberéan nafkah wajib sebagai béfya hclup Penggugat selama berpbah, Majelis HP

rrenilai perbuatan Tergugat tdah mengz :>a an ketentuan Pasal 5 huruf (d) rtzri Pasal 9 ayat (1) Urdang-Urdang No.23 tahun ZXi4 Tentang Penghapusan Kekerasan dat Rumah Tangga yang rnenyatakan bahwa orang dilarang <orang dafao lir>gk rumah tangganya, palahal menuM hukum yang berlaku baginya aiau karena persetujuan atau perjanjian ia watb rrerrbed<an kehdupan, perawatan atau pen haraan kepada orang tersebut

Menñt>ang, bahwa txxdasarkan faNa-falda hukum bahwa rumah tangga Enggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang berujung keduanya telah pépi3ah rumah tanggal 27 Maiot 2015 h seka<<arg, yang /xxla p nya Tergugg Sgt telah mengaba an serta tdak rrempelulkan Penggugat bak dari segi maupun lahir serB Tergugat señing mdakukan kekerasan terhadap Penggugat ini terbukti Tergag hal at telah rnelanggar she B'lk alak angka (2), (3) dan (4) yang diucap<an setelah zt ad nkah dan Penggugat tidak ridha udian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepubh rif>u rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persdangan, serta dzpd dnyatakan bahwa syarat ta*I< taBk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighth taklik talak a quo, Majelis Hakim mengenengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi

Artinya : *“Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”*

Men t>ang, bahwa Mateys perlu mengzmbi all menjadi pendapat Majelb yang Bfdapat dalam Kjtab Syarqowi At-Tahrir hakr an 105:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fl at. 9 dori 12 ñaL Pyt. No. 055WPdc Gf2OIHPH. yttta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : •Barang s/apa yang mengganfongken le/eq pada suatu keadaan, maka jatuh taleqnya denpan adanya keadaan ferse0t/t sesuai dengan 6unyi /afedznya".

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang aedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh disebu&an:

Artinya: Kemudharatan itu haru9 dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan situ embentuk keluarga (mmah tangga) yang bahagia dan kekal berda: rkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi um Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti serta pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 11a huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

, f¥¥ va ben asa an Pasal 84 ayzg (1) V (2) Und g-

NatXx 7 T<d>r 19I¥? Te<d>rg sendiri sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, rnd<a d kepa:ia PtzAta Pbnga:i0 gana h z o u¥td< mengirimkan sehelai salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;

Men t ang, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peial Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, rnd a b t ya yang t it ul dari peñkara ni di ebankan kepada Penggugat;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk , menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i (Sugiman bin Iman Dani);

4. Menghukum Penggugat (Resvika Ayu Amalia binti Arpan Epindi) dengan denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

5. "Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1437 Hijriah oleh kami **MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD RIDHA IBRAHIM S.H.I.,M.H** dan **FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0336/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KASVINA MELZAI, S.H. I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

AHMAD RIDHA IBRAHIM S.H.I., M.H.

FAHMI HAMZAH RIFAI S.H.I.

Panitera Pengganti,

KASVINA MELZAI, S.H. I



Perincian biaya

- | | |
|-------------------------|---------------|
| Biaya Pendaftaran..Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses.....Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan.....Rp. | 265.000,- |
| 4. RedaksiRP. | 5.000,- |
| 5. Materai.....Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 356.000,- |

s

g @ 12 gory 12 haL Put No. 0J3WPdn G/20INPA.Mea.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)